



**P U T U S A N**

**Nomor 342/Pid.B/2018/PN Sak.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HIDAYAT SINULINGGA Als DAYAT Bin YAKOB**

**SINULINGGA ;**

Tempat lahir : Babutong Sumut ;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 April 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Batu

Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu

Selatan Propinsi Sumatera Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 ;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 374/Pen.Pid/2018/ PN.Sak tanggal 06 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 06 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT SINULINGGA AIs DAYAT Bin YAKOB SINULINGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT SINULINGGA AIs DAYAT Bin YAKOB SINULINGGA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN;Dikembalikan kepada CV. Teman Setia melalui saksi AZHARI;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HIDAYAT SINULINGGA Als DAYAT Bin YAKOB SINULINGGA** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Libo Baru Waduk Km, 2 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di CV. Teman Setia dengan tugas membawa muatan minyak CPO (Crude Palm Oil) dari PT. UKM (Usaha Kita Makmur) di Taluk Kuantan menuju PT. SDS (Sari Dumai Sejati) di Dumai, atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per trip yang dibayarkan per bulan dengan jumlah trip sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas). Bahwa pada hari Selasa yang tanggal tidak terdakwa ingat sekira bulan Juli 2018 terdakwa yang sedang berada di Jambi ditelpon oleh Sdr. IWAN JABRIK

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(termasuk Daftar Pencarian Orang) yang mengajak untuk memainkan surat pembongkaran CPO dari PT. SDS dengan cara membawa SPB (Surat Pengantar Barang) ke PT. SDS tanpa membongkar muatan mobil namun surat pembongkaran tetap diterbitkan oleh PT. SDS dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 membawa muatan CPO sebanyak kurang lebih 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram menggunakan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN dari PT. Usaha Kita Makmur di Taluk Kuantan menuju ke Dumai, sebelumnya terdakwa singgah terlebih dulu di Pool CV. Teman Setia di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib untuk memperbaiki per depan mobil yang patah. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dumai melalui Kandis dan setiba di Simpang Gelombang Kandis terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN JABRIK dan Sdr. RUDI SIANIPAR (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr. IWAN dan Sdr. RUDI meminta SPB kepada terdakwa dengan alasan akan dibawa ke PT. SDS di Dumai, lalu terdakwa menunggu di rumah makan Makmur, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RUDI dan Sdr. IWAN sebelum Simpang Libo Baru Kandis, saat itu Sdr. IWAN dan Sdr. RUDI memberikan surat pembongkaran dari PT. SDS kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan truk tangki bermuatan CPO sebanyak 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram kepada Sdr. IWAN dan Sdr. RUDI, setelah itu kawan Sdr. IWAN mengemudikan mobil tersebut menuju Simpang Libo Baru kandis untuk dilakukan pembongkaran. Atas pembongkaran muatan CPO tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi AZHARI selaku karyawan CV. Teman Setia mendapat informasi dari Sdr. AFIFUDDIN (sekarang almarhum) salah seorang sopir CV.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teman Setia yang menemukan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN yang biasa dikemudikan terdakwa terparkir dalam keadaan kosong tanpa muatan di Km. 2 Libo Baru Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak serta tidak ada sopirnya yaitu terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Teman Setia sebagai pihak yang harus bertanggung atas pengangkutan CPO tersebut mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **HIDAYAT SINULINGGA Als DAYAT Bin YAKOB SINULINGGA** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Libo Baru Waduk Km, 2 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir di CV. Teman Setia bertugas membawa muatan minyak CPO (Crude Palm Oil) dari PT. UKM (Usaha Kita Makmur) di Taluk Kuantan menuju PT. SDS (Sari Dumai Sejati) di Dumai. Bahwa pada hari Selasa yang tanggal tidak terdakwa ingat sekira bulan Juli 2018 terdakwa yang sedang berada di Jambi ditelpon oleh Sdr. IWAN JABRIK (termasuk Daftar Pencarian Orang) yang mengajak untuk memainkan surat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran CPO dari PT. SDS dengan cara membawa SPB (Surat Pengantar Barang) ke PT. SDS tanpa membongkar muatan mobil namun surat pembongkaran tetap diterbitkan oleh PT. SDS dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 membawa muatan CPO sebanyak kurang lebih 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram menggunakan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN dari PT. Usaha Kita Makmur di Taluk Kuantan menuju ke Dumai, sebelumnya terdakwa singgah terlebih dulu di Pool CV. Teman Setia di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib untuk memperbaiki per depan mobil yang patah. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dumai melalui Kandis dan setiba di Simpang Gelombang Kandis terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN JABRIK dan Sdr. RUDI SIANIPAR (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr. IWAN dan Sdr. RUDI meminta SPB kepada terdakwa dengan alasan akan dibawa ke PT. SDS di Dumai, lalu terdakwa menunggu di rumah makan Makmur, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RUDI dan Sdr. IWAN sebelum Simpang Libo Baru Kandis, saat itu Sdr. IWAN dan Sdr. RUDI memberikan surat pembongkaran dari PT. SDS kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan truk tangki bermuatan CPO sebanyak 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram kepada Sdr. IWAN dan Sdr. RUDI, setelah itu kawan Sdr. IWAN mengemudikan mobil tersebut menuju Simpang Libo Baru kandis untuk dilakukan pembongkaran. Atas pembongkaran muatan CPO tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi AZHARI selaku karyawan CV. Teman Setia mendapat informasi dari Sdr. AFIFUDDIN (sekarang almarhum) salah seorang sopir CV. Teman Setia yang menemukan mobil truk tangki tronton merek Hino warna

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hijau bernomor polisi BK 8956 VN yang biasa dikemudikan terdakwa terparkir dalam keadaan kosong tanpa muatan di Km. 2 Libo Baru Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak serta tidak ada sopirnya yaitu terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Teman Setia sebagai pihak yang harus bertanggung atas pengangkutan CPO tersebut mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Azhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di CV. Teman Setia;
- Bahwa CV Teman Setia bergerak di bidang pengangkutan barang/ekspedisi, saksi sebagai pengurus mobil sedangkan terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa merupakan sopir pengangkut CPO (Crude Palm Oil) dari PT. UKM (Usaha Kita Makmur) di Taluk Kuantan dengan tujuan ke PT. SDS (Sari Dumai Sejati) di Dumai, atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per trip yang dibayarkan per bulan dengan jumlah trip sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) trip tergantung kondisi mobil;
- Bahwa 1 (satu) trip membutuhkan waktu paling lama 3 (tiga) hari apabila tidak ada kendala di lapangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali membawa muatan CPO dari PT. UKM pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 membawa muatan CPO sebanyak kurang lebih 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram menggunakan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN menuju ke Dumai, sebelumnya terdakwa singgah terlebih dulu di Pool CV. Teman Setia di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib untuk memperbaiki per depan mobil yang patah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi ditelpon oleh salah seorang sopir mobil bernama Sdr. AFIFUDDIN (sekarang almarhum) bahwasanya mobil tangki yang dikemudikan terdakwa ditemukan di Km. 2 Libo Baru Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dalam keadaan kosong dan sudah tidak ada sopirnya;
- Bahwa saksi kemudian melapor ke Polsek Kandis kemudian bersama-sama anggota Polsek Kandis melihat mobil tersebut dan benar mobil tersebut dalam keadaan kosong, baterai dan kunci kontaknya tidak ada lagi, lalu mobil tersebut dibawa ke Polsek Kandis;
- Bahwa saksi juga melapor ke pimpinan saksi yang kemudian menanyakan ke PT. SDS dan benar CPO yang seharusnya diantar oleh terdakwa tidak sampai ke PT. SDS;
- Bahwa terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi sehingga CV. Teman Setia kemudian harus mengganti kerugian PT. UKM sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) senilai harga CPO tersebut;
- Bahwa apabila CPO yang dikirim sampai ke tujuan maka dari PT. SDS akan mengirimkan surat timbangan kepada PT. UKM;
- Bahwa surat timbangan CPO trip terakhir yang dibawa terdakwa tidak ada diterima oleh PT. UKM ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan keluarganya sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan ganti rugi yang harus ditanggung CV. Teman Setia;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan foto barang bukti 1 (satu) unit mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN dan saksi mengenalinya sebagai mobil milik CV. Teman Setia yang digunakan sebagai alat angkut CPO yang digelapkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Lian Candra Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi juga merupakan sopir di CV. Teman Setia;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib di rumah saksi di kandis, saat itu terdakwa membawa muatan CPO menggunakan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN namun mobil tersebut diparkir jauh dari rumah saksi;
- Bahwa terdakwa sekedar mendinginkan ban saja;
- Bahwa terdakwa saat itu terlihat menghubungi orang menggunakan handphonenya;
- Bahwa saksi mendengar tentang mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN yang diparkir di pinggir Jalan Libo Baru Kelurahan Kandis tanpa muatan CPO dari teman-teman saksi sesama sopir dan menurut informasi terdakwa telah menggelapkan muatan CPO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa terdakwa merupakan sopir CV. Teman Setia yang biasa membawa muatan CPO dengan upah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per trip yang dibayarkan setiap bulan dengan jumlah trip 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) trip, selain upah tersebut terdakwa juga mendapat uang jalan yang besarnya paling banyak Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sekali muat dan sisa dari uang jalan tersebut menjadi bagian terdakwa yang jumlahnya rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa sekira bulan Juli 2018 terdakwa ditelpon oleh Sdr. IWAN JABRIK yang mengajak untuk memainkan surat pembongkaran CPO dari PT. SDS dengan mengatakan “ini ada main sama orang SDS, tukar surat bongkar”, lalu terdakwa menanyakan caranya dan IWAN JABRIK menjelaskan caranya dengan membawa SPB (Surat Pengantar Barang) ke PT. SDS tanpa membongkar muatan mobil namun surat pembongkaran tetap diterbitkan oleh PT. SDS dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 membawa muatan CPO sebanyak kurang lebih 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram menggunakan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN dari PT. Usaha Kita Makmur di Taluk Kuantan menuju ke Dumai, sebelumnya terdakwa singgah terlebih dulu di Pool CV. Teman Setia di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib untuk memperbaiki per depan mobil yang patah;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dumai melalui Kandis, terdakwa sempat singgah di rumah saksi LIAN untuk mendinginkan ban sambil memberitahu IWAN JABRIK bahwa terdakwa sudah sampai di Kandis,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu di Simpang Gelombang Kandis terdakwa bertemu dengan IWAN JABRIK dan RUDI SIANIPAR, lalu IWAN dan RUDI meminta SPB kepada terdakwa dengan alasan akan dibawa ke PT. SDS di Dumai, sementara itu terdakwa menunggu di rumah makan Makmur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan RUDI dan IWAN sebelum Simpang Libo Baru Kandis, saat itu IWAN dan RUDI memberikan surat pembongkaran dari PT. SDS kepada terdakwa yang terdakwa ketahui surat tersebut palsu, lalu terdakwa menyerahkan truk tangki bermuatan CPO sebanyak 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram kepada IWAN dan RUDI, setelah itu kawan IWAN mengemudikan mobil tersebut menuju Simpang Libo Baru kandis untuk dilakukan pembongkaran;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib pagi harinya terdakwa dijumpai oleh IWAN namun saat itu mobil tidak dibawanya, saat terdakwa menanyakannya IWAN mengatakan mobilnya nanti sore saja, lalu terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari IWAN di Bukit Timah arah menuju Ujung Tanjung, sore harinya terdakwa disuruh pergi oleh IWAN, saat itu IWAN mengatakan kepada terdakwa "biar aja mobil itu, sudah gawat ini, kabur aja kau" sehingga terdakwa kemudian kabur ke Siantar;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari IWAN telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa selama kabur;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap polisi di Sosa dekat Gunung tua Sumut saat sedang menonton televisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) bulan kabur ;
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada mengembalikan kerugian yang diderita CV. Teman Setia ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir di CV. Teman Setia dengan tugas membawa muatan minyak CPO (Crude Palm Oil) dari PT. UKM (Usaha Kita Makmur) di Taluk Kuantan menuju PT. SDS (Sari Dumai Sejati) di Dumai, atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per trip yang dibayarkan per bulan dengan jumlah trip sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas);
- Bahwa benar pada hari Selasa yang tanggal tidak terdakwa ingat sekira bulan Juli 2018 terdakwa yang sedang berada di Jambi ditelpon oleh Sdr. Iwan Jabrik (termasuk Daftar Pencarian Orang) yang mengajak untuk memainkan surat pembongkaran CPO dari PT. SDS dengan cara membawa SPB (Surat Pengantar Barang) ke PT. SDS tanpa membongkar muatan mobil namun surat pembongkaran tetap diterbitkan oleh PT. SDS dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 membawa muatan CPO sebanyak kurang lebih 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram menggunakan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN dari PT. Usaha Kita Makmur di Taluk Kuantan menuju ke Dumai, sebelumnya terdakwa singgah terlebih dulu di Pool CV.



Teman Setia di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib untuk memperbaiki per depan mobil yang patah ;

- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dumai melalui Kandis dan setiba di Simpang Gelombang Kandis terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwan Jabrik dan Sdr. Rudi Sianipar (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr. Iwan dan Sdr. Rudi meminta SPB kepada terdakwa dengan alasan akan dibawa ke PT. SDS di Dumai, lalu terdakwa menunggu di rumah makan Makmur, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Iwan sebelum Simpang Libo Baru Kandis, saat itu Sdr. Iwan dan Sdr. Rudi memberikan surat pembongkaran dari PT. SDS kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan truk tangki bermuatan CPO sebanyak 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram kepada Sdr. Iwan dan Sdr. Rudi, setelah itu kawan Sdr. Iwan mengemudikan mobil tersebut menuju Simpang Libo Baru kandis untuk dilakukan pembongkaran;
- Bahwa benar atas pembongkaran muatan CPO tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Azhari selaku karyawan CV. Teman Setia mendapat informasi dari Sdr. Afifuddin (sekarang almarhum) salah seorang sopir CV. Teman Setia yang menemukan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN yang biasa dikemudikan terdakwa terparkir dalam keadaan kosong tanpa muatan di Km. 2 Libo Baru Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak serta tidak ada sopirnya yaitu terdakwa ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Teman Setia sebagai pihak yang harus bertanggung atas pengangkutan CPO tersebut mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HIDAYAT SINULINGGA Als DAYAT Bin YAKOB SINULINGGA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah bahan bakar/minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa yang tanggal tidak terdakwa ingat sekira bulan Juli 2018 terdakwa yang sedang berada di Jambi ditelpon oleh Sdr. Iwan Jabrik (termasuk Daftar Pencarian Orang) yang mengajak untuk memainkan surat pembongkaran CPO dari PT. SDS dengan cara membawa SPB (Surat Pengantar Barang) ke PT. SDS tanpa membongkar muatan mobil namun surat pembongkaran tetap diterbitkan oleh PT. SDS dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 membawa muatan CPO sebanyak kurang lebih 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram menggunakan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN dari PT. Usaha Kita Makmur di Taluk Kuantan menuju ke Dumai, sebelumnya terdakwa singgah terlebih dulu di Pool CV. Teman Setia di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib untuk memperbaiki per depan mobil yang patah ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dumai melalui Kandis dan setiba di Simpang Gelombang Kandis terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwan Jabrik dan Sdr. Rudi Sianipar (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr. Iwan dan Sdr. Rudi meminta SPB kepada terdakwa dengan alasan akan dibawa ke PT. SDS di Dumai, lalu terdakwa menunggu di rumah makan Makmur, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Iwan sebelum Simpang Libo Baru Kandis, saat itu Sdr. Iwan dan Sdr. Rudi memberikan surat pembongkaran dari PT. SDS kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan truk tangki bermuatan CPO sebanyak 27.870 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) kilogram kepada Sdr. Iwan dan Sdr. Rudi, setelah itu kawan Sdr. Iwan mengemudikan mobil tersebut menuju Simpang Libo Baru kandis untuk dilakukan pembongkaran;

Menimbang, bahwa atas pembongkaran muatan CPO tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 saksi Azhari selaku karyawan CV. Teman Setia mendapat informasi dari Sdr. Afifuddin (sekarang almarhum) salah seorang sopir CV. Teman Setia yang menemukan mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN yang biasa dikemudikan terdakwa terparkir dalam keadaan kosong tanpa muatan di Km. 2 Libo Baru Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak serta tidak ada sopirnya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Teman Setia sebagai pihak yang harus bertanggung atas pengangkutan CPO tersebut mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa minyak CPO (Crude Palm Oil) ada pada Terdakwa oleh karena terdakwa bekerja sebagai sopir di CV. Teman Setia dengan tugas membawa muatan minyak CPO (Crude Palm Oil) dari PT. UKM (Usaha Kita Makmur) di Taluk Kuantan menuju PT. SDS (Sari Dumai Sejati) di Dumai, atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per trip yang dibayarkan per bulan dengan jumlah trip sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PNSak



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Teman Setia melalui saksi Azhari sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. Teman Setia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT SINULINGGA Als DAYAT Bin YAKOB SINULINGGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yg menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mobil truk tangki tronton merek Hino warna hijau bernomor polisi BK 8956 VN;Dikembalikan kepada CV. Teman Setia melalui saksi AZHARI;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2018**, oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh : **BACOK. Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan ENDAH PURWANINGSIH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Siak, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H.**

**GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**B A C O K.**